



**BAGIAN KEDUA**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN DIGITAL**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan kehidupan sosial masyarakat saat ini menuntut terselenggaranya pemerintahan yang dapat mengadopsi perkembangan teknologi dan digitalisasi guna menciptakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan digital yang ada saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan pemerintahan digital yang sistematis, berdayaguna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 31, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital melalui sinergi pemerintah, masyarakat dan ekonomi dalam ekosistem digital.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah keseluruhan tatanan kegiatan pengaturan dan pengurusan negara oleh Lembaga pemegang kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mencapai tujuan negara.
3. Teknologi Digital adalah seluruh perangkat, system dan sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah dan mendayagunakan data.
4. Infrastruktur Digital adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Digital untuk mengintegrasikan berbagai aktifitas pemerintahan, aktifitas masyarakat dan aktifitas ekonomi.
6. Ekosistem Digital adalah satu tatanan kesatuan secara utuh yang membentuk dan saling mempengaruhi penyelenggaraan sistem pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
7. Masyarakat Digital adalah tatanan sosial budaya yang berupa nilai, struktur, dan pola interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat melalui teknologi digital dalam berbagai aktivitas kehidupan.
8. Ekonomi Digital adalah tatanan kehidupan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan peluang dan nilai tambah ekonomi.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan keadaan sesuatu sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Rencana Induk Pemerintahan Digital adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan Digital secara nasional untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
11. Komputasi Awan adalah penyampaian layanan komputasi termasuk server, database, jaringan, perangkat lunak, perangkat analisis, dan kecerdasan buatan melalui internet (*cloud*).
12. Arsitektur Pemerintahan Digital adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Pemerintahan Digital, aplikasi Pemerintahan Digital, dan keamanan Pemerintahan

Digital untuk menghasilkan layanan Pemerintahan Digital yang terintegrasi.

13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah
16. Otentifikasi dokumen adalah pemeriksaan dan pengesahan suatu dokumen digital sesuai dengan keasliannya.
17. Aplikasi Umum adalah perangkat lunak komputer yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola dengan memanfaatkan sistem informasi digital yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah
18. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak komputer yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. *Superapps* adalah aplikasi yang dapat menyediakan berbagai layanan secara terintegrasi dan menjadi platform dalam berbagai transaksi antar Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
20. Pusat Data adalah fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan, memproses, mendiseminasi data dan aplikasi serta komponen lainnya yang terkait sebagai repositori terpusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital.
21. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan.

22. Keamanan Digital adalah serangkaian kebijakan dan aktivitas untuk melindungi dan/atau menjaga sarana, prasarana, sistem dan data digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai ancaman, gangguan, serangan dan penyalahgunaan wewenang.
23. Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset digital untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aset digital dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Usaha Rintisan adalah penciptaan kegiatan usaha untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis teknologi digital.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan Pemerintahan Digital berasaskan:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. akuntabilitas;
- d. transparansi;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. kepastian hukum;
- h. keamanan;
- i. keterpaduan;
- j. aksesibilitas;
- k. keterjangkauan;
- l. interoperabilitas; dan
- m. partisipatif.

### Pasal 3

Pemerintahan Digital berfungsi:

- a. sarana penciptaan ilmu pengetahuan dan inovasi;
- b. sarana proses pembelajaran masyarakat;
- c. sarana pelayanan publik;
- d. sarana transaksi secara elektronik;
- e. sarana partisipasi masyarakat;
- f. sarana komunikasi elektronik;
- g. sarana pengembangan bisnis dan hubungan sosial kemasyarakatan;
- h. sarana media sosial; dan
- i. sarana koordinasi pemerintahan lintas bidang dan lintas sektor.

### Pasal 4

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan Ekosistem Digital;
- b. memberikan nilai tambah dalam meningkatkan pelayanan publik;
- c. menghubungkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui teknologi digital;
- d. meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap pemerintah;
- e. mempercepat pencapaian target pembangunan nasional; dan
- f. meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui teknologi digital.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. ekosistem Digital;
- b. SPBE;
- c. masyarakat Digital;
- d. ekonomi Digital;
- e. transformasi Digital;
- f. infrastruktur Digital;
- g. teknologi Digital;
- h. Data;
- i. perlindungan Digital;
- j. kerja sama digital; dan
- k. kelembagaan.

### BAB IV EKOSISTEM DIGITAL

#### Pasal 6

- (1) Ekosistem Digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, mempercepat



pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Untuk mewujudkan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membangun:
  - a. tata kelola pemerintahan digital;
  - b. infrastruktur dan teknologi digital;
  - c. ekonomi digital; dan
  - d. masyarakat digital.

## BAB V

### SPBE

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

SPBE diselenggarakan meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggaraan SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### Bagian Kedua

##### Tata Kelola SPBE

#### Pasal 8

- (1) Tata kelola SPBE diselenggarakan melalui pengaturan, pengarahannya, pengendalian, dan penerapan SPBE yang dilakukan secara terpadu terhadap penerapan unsur SPBE.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana induk SPBE nasional;

- b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. Data dan Informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.
- (3) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Manajemen SPBE

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah menetapkan Manajemen SPBE yang meliputi:
- a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi

#### Pasal 10

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Penyelenggaraan SPBE

##### Pasal 11

Setiap pimpinan Instansi Pusat dan Instansi Daerah menetapkan kebijakan SPBE di instansi masing-masing berdasarkan kebijakan SPBE di tingkat nasional untuk pelaksanaan Pemerintahan Digital.

#### Bagian Keenam Percepatan SPBE

##### Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional.
- (3) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi SPBE

##### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan proses bisnis, data dan layanan yang terpadu.

- (2) Keterpaduan proses bisnis, data dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MASYARAKAT DIGITAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mempercepat transformasi masyarakat digital.
- (2) Pengaturan kebijakan transformasi masyarakat digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Identitas Digital;
  - b. Telenta Digital;
  - c. Penggunaan perangkat digital;
  - d. hak digital;
  - e. literasi digital; dan
  - f. keterlibatan digital.

### Bagian Kedua Identitas Digital

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang memiliki identitas digital.
- (2) Identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atribut tunggal setiap orang yang terintegrasi dalam nomor kependudukan digital.
- (3) Identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam setiap aktivitas Pemerintahan Digital dan sistem transaksi digital.

Pasal 16

- (1) Pemerintah menyusun dan mengelola sistem informasi Identitas Digital.
- (2) Sistem informasi Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola untuk menjamin pemanfaatan dalam kebijakan dan aktivitas pelayanan Digital.
- (3) Sistem informasi Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah menjamin keamanan Identitas Digital.
- (2) Keamanan Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola dalam sebuah sistem keamanan Identitas Digital.
- (3) Sistem keamanan Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan dikelola oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Identitas Digital diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Talenta Digital

Pasal 19

- (1) Talenta digital dikelola melalui manajemen talenta digital.
- (2) Manajemen talenta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital.

- (3) Manajemen talenta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. akuisisi;
  - c. pengembangan;
  - d. retensi;
  - e. penempatan talenta; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 20

- (1) Manajemen Talenta Digital sebagaimana maksud dalam Pasal 19 merupakan bagian dari rencana induk transformasi Digital dan manajemen talenta nasional.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan manajemen Talenta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Talenta Digital diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Perangkat Digital

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Digital menggunakan perangkat digital dalam setiap interaksi dan transaksi Pemerintahan Digital.
- (2) Perangkat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. dapat menampilkan informasi digital dan/atau dokumen digital secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dapat melindungi ketersediaan akses, keutuhan, keotentikan, dan kerahasiaan informasi digital dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem digital;
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggung jawab dari sisi prosedur atau petunjuk.
  - f. memenuhi aspek keamanan, interkoneksi, keandalan dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  - g. memiliki layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
  - h. memiliki jaminan keberlanjutan pelayanan.
- (3) Pemenuhan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipastikan dengan sertifikasi atau bukti sejenis lainnya.
- (4) Perangkat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat digital diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 22

Interaksi dan transaksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 antara lain dilakukan melalui:

- a. *Superapps*;
- b. kanal informasi resmi pada layanan situs Pemerintah;
- c. layanan pesan singkat;
- d. media sosial;
- e. surat elektronik;
- f. panggilan suara dan/atau panggilan video; dan/atau

- g. media informasi dan transaksi digital lainnya yang terkoneksi dengan super aplikasi.

Bagian Kelima  
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 23

- (1) Dalam interaksi dan transaksi digital penyelenggara dan masyarakat memiliki hak.
- (2) Hak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses atas data masyarakat;
  - b. hak atas kekayaan intelektual digital;
  - c. menetapkan tata kelola digital;
  - d. menggunakan infrastruktur digital;
  - e. mendapatkan keamanan digital;
  - f. menggunakan aplikasi umum;
  - g. melakukan kerja sama digital;
  - h. memperoleh manfaat penggunaan digital; dan
  - i. memperoleh perlindungan hukum atas layanan digital.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan digital;
  - b. perlindungan dan keamanan digital;
  - c. hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digital;
  - d. ruang digital;
  - e. infrastruktur digital;
  - f. sarana dan prasarana digital;
  - g. data dan informasi;
  - h. pengetahuan; dan
  - i. komunitas digital;



- (3) Pemerintah menjamin pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara inklusif, tidak bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengakses teknologi, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan publiknya.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Kewajiban

#### Pasal 24

- (1) Dalam interaksi dan transaksi digital penyelenggara dan masyarakat memiliki kewajiban.
- (2) Kewajiban Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melindungi identitas digital dalam sistem;
  - b. melindungi sistem, data dan informasi;
  - c. menyusun dan menetapkan standar layanan digital;
  - d. menyediakan akses sarana, prasarana dan/atau fasilitas digital;
  - e. membuka akses digital non diskriminasi;
  - f. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - g. membantu masyarakat dalam proses dan pengembangan literasi digital; dan
  - h. mengembangkan sistem dan transformasi digital.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melindungi kerahasiaan data pribadi;
  - b. menjaga fasilitas teknologi dan infrastruktur digital;
  - c. menjaga etika dalam interaksi digital;
  - d. tidak menyebarkan data dan informasi palsu; dan
  - e. tidak melakukan kejahatan digital.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah mengakui penggunaan tanda tangan digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan transaksi digital.
- (2) Penggunaan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Tanda tangan digital dinyatakan sah apabila menggunakan sistem digital sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat berserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 26

Pengakuan dan penggunaan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Literasi Digital

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.
- (2) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
  - a. literasi data, informasi, dan media;
  - b. sistem dan teknologi digital;
  - c. komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi digital; dan

- d. kreasi teknologi digital.
- (3) Peningkatan literasi digital Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta nasional.
- (4) Peningkatan literasi digital bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan manajemen talenta nasional.
- (5) Peningkatan literasi digital dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada peserta didik pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

#### Pasal 28

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Digital bertanggung jawab menjamin tersedianya kecukupan jumlah tenaga ahli dan pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang sistem digital.
- (2) Dalam rangka menjamin kecukupan jumlah dan kompetensi tenaga ahli di bidang sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital.
- (3) Kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital meliputi antara lain:
  - a. standar kompetensi;
  - b. pendidikan kompetensi; dan
  - c. sertifikasi kompetensi.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai literasi digital diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh  
Keterlibatan Masyarakat

### Pasal 30

- (1) Pemerintah menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital.
- (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memastikan terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban masyarakat;
  - b. memberikan kesempatan bagi penciptaan inovasi digital; dan
  - c. akses dan informasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.
- (3) Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui:
  - a. penciptaan sistem;
  - b. dukungan manajemen data;
  - c. pembentukan kebijakan;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
  - e. penyediaan infrastruktur dan teknologi digital;
  - f. pengembangan kompetensi digital; dan/atau
  - g. akselerasi transformasi digital.
- (5) Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

## BAB VI

## EKONOMI DIGITAL

### Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 31

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memajukan ekonomi digital melalui fasilitasi dan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen.
- (2) Fasilitasi dan perlindungan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
  - a. penyiapan tenaga ahli digital melalui pelatihan kerja;
  - b. penyediaan bantuan teknis dan konsultasi;
  - c. pemberian insentif atau relaksasi kewajiban tertentu bagi pelaku usaha yang menginvestasikan modalnya untuk pengembangan industri digital;
  - d. pengawasan dan penindakan atas persaingan usaha yang tidak sehat.
- (3) Fasilitasi dan perlindungan kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
  - a. kebijakan dan manajemen keterbukaan informasi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi digital; dan
  - b. perlindungan data pribadi konsumen dari penyalahgunaan oleh pelaku usaha.
- (4) Pemerintah memfasilitasi dan memberdayakan produk dalam negeri melalui ekonomi digital.
- (5) Ketentuan mengenai fasilitasi dan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Strategi

### Pasal 32

- (1) Pemerintah menetapkan strategi pembangunan ekonomi digital dalam suatu strategi nasional ekonomi Digital.

- (2) Strategi nasional ekonomi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan, prioritas, dan upaya-upaya pembangunan ekonomi digital pada seluruh sektor ekonomi, seluruh tingkatan pelaku usaha, dan mencakup aktivitas-aktivitas utama ekonomi.
- (3) Strategi nasional ekonomi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keberagaman karakteristik setiap daerah.
- (4) Strategi nasional ekonomi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peta jalan transformasi digital.
- (5) Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendorong industri digital dalam rangka percepatan ekosistem transformasi digital.

#### Paragraf 1

#### Perdagangan Secara Digital

#### Pasal 33

- (1) Para pihak dalam perdagangan secara digital meliputi pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyedia platform digital;
  - b. pelaku usaha pemanfaat platform digital;
  - c. penyedia jasa pengiriman; dan
  - d. penyedia layanan pembayaran digital.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha di Indonesia.
- (4) Pemerintah berwenang untuk mengakses dan mengawasi seluruh platform dan produk yang diperdagangkan secara digital.
- (5) Penyelenggara pembayaran digital wajib mendapatkan izin dan pengawasan dari instansi yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembayaran.

- (6) Penyelenggara pembayaran digital wajib mematuhi standar level keamanan digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Usaha Rintisan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi usaha rintisan berbasis digital.
- (2) Usaha rintisan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyedia platform digital;
  - b. Pelaku usaha pemanfaat platform digital;
  - c. Penyedia jasa pengiriman; dan
  - d. Penyedia layanan pembayaran digital.
- (3) Kemudahan berusaha bagi usaha rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
  - a. relaksasi persyaratan dalam pendirian usaha rintisan berbasis digital;
  - b. relaksasi persyaratan dalam permodalan usaha rintisan berbasis digital;
  - c. relaksasi perpajakan bagi investor dan pelaku usaha rintisan berbasis digital; dan
  - d. pemberian dukungan teknis dan konsultasi bagi pelaku dan calon pelaku usaha rintisan berbasis digital.
- (4) Relaksasi persyaratan pendirian usaha rintisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi kemudahan pendaftaran badan hukum dan perizinan usaha.
- (5) Usaha rintisan dapat memperoleh permodalan melalui:
  - a. permodalan awal pemilik usaha dan/atau keluarga;

- b. bantuan investasi dari pelaku usaha lain;
  - c. penghimpunan dana masyarakat;
  - d. pengajuan permodalan dari lembaga keuangan;  
dan/atau
  - e. sumber permodalan lain yang sah.
- (6) Relaksasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada investor lokal yang menanamkan modal pada usaha rintisan dan bagi badan usaha rintisan hingga skala usaha dan waktu tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai kemudahan berusaha bagi usaha rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

### Paragraf 3

### Keuangan Digital

### Pasal 35

- (1) Pemerintah mendorong sistem pembayaran nontunai dalam transaksi ekonomi dan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (2) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dari instansi yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pembayaran.
- (3) Pemerintah tidak mengakui segala bentuk mata uang digital dan berbagai transaksinya yang berbasis aset *kripto*.

## BAB VII

## TRANSFORMASI DIGITAL

### Bagian Kesatu

### Umum



### Pasal 36

- (1) Transformasi Digital bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi mutakhir.
- (2) Transformasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan:
  - a. proses bisnis;
  - b. kompetensi;
  - c. regulasi;
  - d. budaya;
  - e. penciptaan inovasi;
  - f. struktur organisasi; dan
  - g. interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Strategi

### Pasal 37

- (1) Transformasi digital dilakukan sesuai dengan visi dan tujuan pembangunan nasional yang terintegrasi, terpadu dan selaras antar berbagai instansi pemerintah baik di pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Transformasi digital dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepemimpinan digital;
  - b. profesionalitas;
  - c. keberlanjutan teknologi;
  - d. kebermanfaatan bagi masyarakat;
  - e. daya saing nasional; dan
  - f. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### Paragraf 1

#### Komunikasi

Pasal 38

- (1) Komunikasi dalam transformasi digital bertujuan meningkatkan kesadaran, memperoleh dukungan dan penerimaan baik internal pemerintahan maupun masyarakat secara luas.
- (2) Instansi pemerintah menyampaikan secara lengkap rencana transformasi digital kepada para pegawai dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan transformasi.
- (3) Untuk memudahkan pemahaman pegawai dan masyarakat dalam transformasi digital, instansi pemerintah membuat berbagai bahan informasi yang sesuai dengan kelompok pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Rencana Induk

Pasal 39

- (1) Pemerintah menyiapkan rencana induk transformasi digital untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain rencana:
  - a. SPBE;
  - b. penataan struktur dan proses bisnis organisasi pemerintah;
  - c. perubahan regulasi;
  - d. pengembangan kompetensi dan literasi digital pegawai ASN dan masyarakat;
  - e. program perubahan budaya digital; dan
  - f. integrasi pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### Paragraf 3

#### Peta Jalan

#### Pasal 40

- (1) Peta jalan transformasi digital ditetapkan oleh pemerintah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan turunan dari Rencana Induk Transformasi Digital.
- (2) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana aksi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan transformasi digital secara berkelanjutan.
- (3) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen

#### Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan transformasi digital dibutuhkan tata kelola yang terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajemen perubahan, pengendalian dampak dan resiko, dan manajemen pengetahuan.

### Paragraf 1

#### Manajemen Perubahan

#### Pasal 42

- (1) Manajemen perubahan dalam transformasi digital bertujuan untuk membantu pegawai dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan serta menjamin proses perubahan berjalan dengan baik sesuai target dan tahapan.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. tujuan perubahan;

- b. rencana perubahan;
  - c. indikator keberhasilan perubahan;
  - d. agen dan tim perubahan;
  - e. komunikasi untuk perubahan;
  - f. pelaksanaan perubahan;
  - g. kepemimpinan perubahan; dan
  - h. pengawasan dan evaluasi perubahan
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## Paragraf 2

### Pengendalian Dampak dan Risiko

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah mengidentifikasi, menilai, mengantisipasi dan mengendalikan risiko yang akan terjadi sebagai dampak yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan transformasi digital baik jangka pendek, menengah dan panjang.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola oleh pemerintah yang berkaitan antara lain dengan:
  - a. kerugian keuangan negara dan perekonomian negara;
  - b. potensi ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintahan;
  - c. ketidakcukupan sumber daya manusia yang diperlukan;
  - d. ketidakcukupan anggaran yang diperlukan;
  - e. ketidakmampuan pengendalian teknologi yang dipergunakan;
  - f. keamanan dan pertahanan negara;
  - g. ketidakcukupan infrastruktur pendukung;
  - h. penolakan dan ketidakmampuan masyarakat;
  - i. bencana alam dan non alam; dan
  - j. kegagalan pelaksanaan transformasi digital.

- (3) Instansi pemerintah melakukan manajemen risiko untuk pelaksanaan transformasi digital di setiap organisasinya.
- (4) Pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

### Paragraf 3

### Manajemen Pengetahuan

#### Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan dalam transformasi digital bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, mengevaluasi dan membagikan pengetahuan yang terjadi selama proses transformasi dan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan perubahan.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengetahuan yang bersifat *tacit*, eksplisit dan implisit.
- (3) Pemerintah membangun manajemen pengetahuan berbasis teknologi untuk pembelajaran bersama.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

### Bagian Kelima

### Budaya

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah menetapkan dan melaksanakan program transformasi budaya organisasi, pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat sesuai dengan tuntutan dalam perkembangan digital.
- (2) Transformasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyesuaikan nilai dasar organisasi dan nilai dasar dari sumber daya manusia dengan perkembangan digital.

- (3) Ketentuan tentang transformasi budaya digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

## Bagian Keenam

### Anggaran

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah menetapkan rencana anggaran pelaksanaan transformasi digital.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana induk dan peta jalan transformasi digital.
- (3) Setiap instansi pemerintah menetapkan rencana anggaran 5 (lima) tahunan dan diturunkan dalam rencana anggaran tahunan untuk melaksanakan transformasi digital sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari kepala badan yang menangani urusan transformasi digital.
- (6) Dalam hal kondisi khusus, rencana dan pelaksanaan anggaran dapat disesuaikan.
- (7) Kondisi khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (6) antara lain:
  - a. kerusakan teknologi;
  - b. bencana alam dan non alam; dan/atau
  - c. perubahan prioritas pembangunan.

Pasal 47

- (1) Rencana dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disusun dan dilakukan secara terintegrasi antara instansi pusat dan instansi daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kebermanfaatan dan sinergi.

Pasal 48

Ketentuan mengenai anggaran transformasi digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan transformasi digital pemerintah membentuk suatu badan yang berwenang dan bertugas melaksanakan transformasi digital.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk:
  - a. membangun dan mengelola infrastruktur *cloud system*;
  - b. mengembangkan pemanfaatan teknologi digital disruptif;
  - c. mengembangkan teknologi *superapps*;
  - d. mengembangkan teknologi yang diperlukan oleh instansi;
  - e. memelihara dan mengembangkan sistem satu data nasional dan pusat data;

- f. pengembangan aplikasi umum dan integrasinya;
  - g. menetapkan standar dan melakukan sertifikasi serta audit teknologi; dan
  - h. mendesain dan melaksanakan manajemen proyek perubahan digitalisasi.
- (4) Badan Pelaksana Transformasi Digital bersifat mandiri dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan organisasi.
- (5) Pembentukan Badan Pelaksana Transformasi Digital ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 50

- (1) Instansi pemerintah wajib memiliki unit pelaksana transformasi digital.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran transformasi digital;
  - b. melaksanakan, memelihara dan melindungi sistem, data dan informasi digital;
  - c. melakukan pengawasan teknis; dan
  - d. melakukan evaluasi kebijakan dan implementasi transformasi digital.
- (3) Setiap unit kerja yang ada di instansi pemerintah harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit pelaksana transformasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Unit pelaksana transformasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan badan pelaksana transformasi digital.

#### BAB IX

#### PELINDUNGAN DIGITAL



Pasal 51

- (1) Pelindungan digital yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
  - a. mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan;
  - b. mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut;
  - c. menentukan kebijakan keamanan informasi; dan
  - d. mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko.
- (2) Pemerintah menerapkan keamanan digital melalui sistem keamanan dan aplikasi keamanan.

Bagian Kesatu  
Kerahasiaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas kerahasiaan data.
- (2) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan dan penyimpanan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. penyebaran data; dan
  - d. pemanfaatan data.

Bagian Kedua  
Integritas

Pasal 53

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan sistem dan data yang konsisten, akurat, terpercaya, dan terkini.
- (2) Pemerintah harus menjaga keamanan sistem dan data untuk mencegah penyalahgunaan.

Bagian Ketiga  
Ketersediaan

Pasal 54

- (1) Penyelenggara pemerintahan digital menyediakan sistem dan data untuk aktivitas dan transaksi digital.
- (2) Sistem dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh perorangan dan badan yang memiliki otoritas.
- (3) Penyelenggara pemerintahan digital menggunakan teknologi keamanan sistem dan data sebagai prosedur otentifikasi.

Pasal 55

Ketentuan mengenai kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sistem dan data diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 1

Hak Pemilik Data

Pasal 56

- (1) Pemilik data meliputi perorangan dan badan yang memiliki otoritas.
- (2) Pemilik data berhak memperoleh Informasi tentang:
  - a. identitas diri;
  - b. tujuan dan maksud penggunaan Data; dan/atau
  - c. akuntabilitas pihak yang meminta Data;
- (4) Pemilik Data berhak mengajukan pemutakhiran data pribadi atau institusinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilik Data berhak untuk menarik kembali atau mengajukan pembatalan Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemilik data berhak dilindungi dari penyalahgunaan data dan/atau informasi miliknya.

- (7) Pemilik data berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas penyalahgunaan Data dan/atau informasi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Pemerintah bertanggung jawab menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sistem dan Data untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, penyelenggaraan negara dan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

#### Pasal 58

Ketentuan mengenai kerahasiaan, integritas dan ketersediaan Sistem dan Data diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

### BAB X

## INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI DIGITAL

### Bagian Kesatu

#### Infrastruktur Digital

#### Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan digital didukung dengan Infrastruktur Digital.
- (2) Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur dasar;
  - b. konektivitas; dan
  - c. jaringan.

### Paragraf Kesatu

#### Infrastruktur Dasar

Pasal 60

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipenuhi melalui:
  - a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara nasional;
  - b. Rencana pembangunan infrastruktur dasar jangka panjang, menengah, dan jangka pendek;
  - c. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar; dan
  - d. Keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur dasar.
- (3) Infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi dalam rencana induk transformasi digital.

Paragraf Kedua

Konektivitas

Pasal 61

- (1) Pemerintah menjamin konektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan digital secara berkelanjutan;
- (2) Infrastruktur konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. menampilkan data kegiatan yang sedang berjalan;
  - b. melindungi keutuhan, keotentikan, dan kerahasiaan informasi digital dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol

- yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem digital;
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggung jawab dari sisi prosedur atau petunjuk.
  - f. memenuhi aspek keamanan, keandalan dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  - g. memiliki layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
  - h. memiliki jaminan keberlanjutan pelayanan.
- (3) Pemenuhan terhadap syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikasi atau audit teknologi oleh badan pelaksana.

### Paragraf Ketiga Jaringan

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan infrastruktur jaringan untuk seluruh warga negara.
- (2) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. internet;
  - b. *local area network* (LAN);
  - c. *metropolitan area network* (MAN);
  - d. *wide area network* (WAN);
  - e. *virtual private network* (VPN); dan/atau
  - f. infrastruktur jaringan lainnya.
- (3) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastruktur jaringan nasional;
  - b. infrastruktur jaringan intra pemerintah; dan
  - c. infrastruktur jaringan antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

- (4) Infrastruktur jaringan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun untuk memastikan pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Pembangunan infrastruktur jaringan nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Infrastruktur jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memvalidasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara bersama oleh seluruh instansi terkait.
- (7) Infrastruktur jaringan intra pemerintah dikordinasikan oleh badan pelaksana transformasi digital.
- (8) Ketersediaan Infrastruktur jaringan antar pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan publik dan pelayanan dunia usaha.
- (9) Pemerintah dan dunia usaha wajib menyediakan jaringan digital untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

## Bagian Kedua Teknologi Digital

### Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan layanan berbasis elektronik dan ekonomi digital melalui pemanfaatan teknologi digital terkini yang secara fundamental mengubah cara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Teknologi digital yang dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat alat, sistem, dan sumber daya digital yang dapat menangkap data, menyimpan, dan memprosesnya menjadi informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

- (3) Perangkat teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan harus dapat memenuhi syarat minimum sebagai berikut:
  - a. menampilkan data kegiatan yang sedang berjalan;
  - b. melindungi keutuhan, keotentikan, dan kerahasiaan informasi digital dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
  - c. beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Digital;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Digital;
  - e. memiliki jaminan berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggung jawab dari sisi prosedur atau petunjuk;
  - f. memenuhi aspek keamanan, interkoneksi, keandalan dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  - g. memiliki layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
  - h. memiliki jaminan keberlanjutan pelayanan.
- (4) Pemenuhan terhadap syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi atau audit teknologi oleh badan pelaksana.
- (5) Dalam implementasi teknologi digital badan yang menangani urusan siber dan sandi negara melakukan manajemen risiko untuk memitigasi dan mengatasi keamanan sistem, data, dan privasi digital.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam Pemerintahan Digital diatur dalam

Peraturan Menteri yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

## BAB XI

### DATA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Kelola Data

#### Paragraf 1

#### Wewenang

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyajikan data yang terstandar, terpercaya, berkualitas dan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengintegrasikan seluruh data yang dihasilkan dalam sistem satu data nasional.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.

#### Pasal 65

- (1) Dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem satu data nasional badan pelaksana transformasi digital bertanggung jawab untuk:
  - a. merumuskan struktur, jenis, dan klasifikasi data dalam sistem satu data nasional melalui proses validasi berjenjang; dan
  - b. mengoordinasikan dan mengintegrasikan sistem satu data nasional dalam proses pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan nasional.



- (2) Dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana transformasi digital memanfaatkan teknologi mutakhir.
- (3) Pemanfaatan teknologi mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara meliputi:
  - a. *Blockchain* untuk proses validasi data;
  - b. Data analitik untuk menganalisa data yang ada dan menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung keputusan; dan/atau
  - c. Teknologi lainnya yang dipandang perlu.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Data

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah menetapkan perencanaan kebutuhan data nasional setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) Perencanaan kebutuhan data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

#### Paragraf 3

#### Kriteria Pengelolaan Data

#### Pasal 67

- (1) Data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi kriteria:
  - a. standar data;
  - b. memiliki metadata;
  - c. interoperabilitas data; dan
  - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua  
Manajemen Data

Pasal 68

- (1) Manajemen data nasional meliputi:
  - a. pengujian;
  - b. pengumpulan;
  - c. pemilahan;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penyebaran;
  - f. pembaharuan;
  - g. pemanfaatan;
  - h. penyimpanan; dan
  - i. pengamanan dan enkripsi.
- (2) Manajemen data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin:
  - a. validitas data;
  - b. integrasi data;
  - c. kebijakan berbasis data;
  - d. kemudahan pelayanan publik; dan
  - e. efisiensi dan efektifitas belanja negara.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

BAB XII  
KERJA SAMA DIGITAL

Pasal 69

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital, pemerintah dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pelibatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pembiayaan yang meliputi antara lain:
  - a. pembangunan infrastruktur dasar konektivitas;

- b. pengembangan teknologi digital;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;  
dan/atau
- d. pelaksanaan perubahan budaya digital.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah melakukan kerja sama dalam rangka transformasi digital.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembiayaan;
  - c. pembangunan/konstruksi;
  - d. operasi;
  - e. bantuan teknis; dan/atau
  - f. penjaminan mutu.

#### Pasal 71

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat berupa:
  - a. antarinstansi pemerintah; atau
  - b. antara instansi pemerintah dan pihak lain.
- (2) Kerja sama antarinstansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
  - a. sesama instansi pemerintah pusat;
  - b. sesama pemerintah daerah; atau
  - c. antara instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- (3) Kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan, antara lain:
  - a. badan usaha dalam negeri;
  - b. badan hukum lain dalam negeri;
  - c. badan usaha luar negeri; dan/atau
  - d. pemerintah/lembaga luar negeri.

- (4) Bentuk kerja sama instansi pemerintah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa:
  - a. kontrak kerja;
  - b. pembiayaan bersama; atau
  - c. kerja sama pemerintah dan badan usaha.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. dampak keuangan negara;
  - b. keselarasan dan keberlanjutan transformasi digital; dan
  - c. keamanan digital.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama digital diatur dalam Peraturan Presiden.

### BAB XIII

#### LARANGAN

#### Pasal 73

Penyelenggara dan/atau setiap orang yang terlibat dalam Pemerintahan Digital dilarang:

- a. menolak, menunda dan/atau mengabaikan layanan digital yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan diskriminasi layanan digital;
- c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas digital yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas digital tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukkan;
- d. memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal;
- e. mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun;

- f. menggunakan identitas pengguna orang lain untuk masuk ke sebuah sistem;
- g. menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- h. menghapus, mencuri dan/atau menggunakan data milik orang lain tanpa seijin pemilik data dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan;
- i. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi digital;
- j. menyebarkan informasi digital yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku agama dan antar golongan.
- k. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- l. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan perjudian;
- m. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan/atau
- n. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 74

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan

dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 75

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan digital diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pemerintahan Digital.
- (2) Penyidikan di bidang Pemerintahan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem digital yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap barang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Pemerintahan Digital, penyidik dapat bekerja sama

dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 76

- (1) Penyelenggara dan/atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).
- (2) Penyelenggara dan/atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d sampai dengan huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (satu) tahun dan paling lama 5 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).
- (3) Penyelenggara dan/atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i sampai dengan huruf n dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 77

Semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Digital wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 78

Pembentukan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal ...  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DIGITAL

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini telah merambah ke setiap sendi kehidupan bernegara. Tidak hanya pada penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi juga pada pelaksanaan kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan mengikuti perkembangan zaman yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Perkembangan teknologi tersebut di era saat ini telah mengarah pada sebuah penerapan digitalisasi yang diciptakan untuk mempermudah pelaksanaan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai sebuah teknologi yang berkembang tentunya penerapan digitalisasi pemerintahan tidak terlepas dari berbagai persoalan yang ada. Dalam hal ini beberapa persoalan yang didapat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital antara lain meliputi:

- a. infrastruktur digital;
- b. sumber daya manusia;
- c. kepemimpinan;
- d. pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebaran, dan pemanfaatan data;
- e. otentifikasi dokumen digital;
- f. anggaran;
- g. dasar hukum dan keselarasan pengaturan;
- h. sistem pembayaran;
- i. ekonomi digital;
- j. keamanan sistem;
- k. sanksi pidana;
- l. aplikasi umum;
- m. keberlanjutan sistem dan aplikasi digital; dan

n. hubungan kewenangan pusat dan daerah berbasis digital.

Mengacu pada berbagai persoalan tersebut maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital hanya dapat diatur dalam sebuah instrumen hukum undang-undang, hal ini tentunya mengacu pada terdapatnya hak-hak masyarakat yang perlu untuk diatur sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah sebagai penyelenggaran negara dalam mewujudkan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Dengan kehadiran undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Digital ini maka terbentuk sebuah pengturan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan didukung oleh sebuah teknologi digitalisasi yang terus berkembang sesuai dengan situsi dan kondisi global. Adapun beberapa pengaturan yang coba dimuat dalam undang-undang ini antara lain meliputi:

- a. Ekosistem Digital;
- b. SPBE;
- c. Masyarakat Digital;
- d. Ekonomi Digital;
- e. Kelembagaan;
- f. Pelindungan Digital;
- g. Infrastruktur dan Tekonologi Digital;
- h. Data;
- i. Kerja Sama Digital;
- j. Larangan;
- k. Penyidikan; dan
- l. Ketentuan Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “deskripsi” adalah berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Digital dilaksanakan dengan berorientasi pada tercapainya tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang diarahkan pada kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintah Digital harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Pemerintahan Digital dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang didasarkan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan Pemerintahan Digital harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi digitalisasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah adanya landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan Digital serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah adanya jaminan keamanan bagi pelaksana, pengguna, dan pemanfaat penyelenggaraan Pemerintahan Digital.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi setiap orang dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Digital dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk turut serta terlibat dalam setiap kegiatan Pemerintahan Digital.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah menjamin terselenggaranya setiap unsur kegiatan Pemerintahan Digital yang mampu bekerja secara bersama dalam mewujudkan tujuan dari diselenggarakannya Pemerintahan Digital.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah adanya dorongan terhadap setiap individu ataupun kelompok masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah suatu pemenuhan hak yang dilakukan tanpa membedakan strata, golongan, dan kemampuan masyarakat.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan digital” adalah skema matematis yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau dokumen digital

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “produk ekonomi digital” meliputi antara lain industri digital dan perdagangan digital.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset digital yang digunakan sebagai instrumen investasi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tacit” adalah sebuah cara yang dilakukan dengan mengacu pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknologi digital disruptif” meliputi antara lain:

1. *Internet of Things*;
2. *metaverse*;
3. *big data*;
4. kecerdasan buatan;
5. *blockchain*;
6. *cloud computing*;
7. *machine learning*; atau
8. teknologi mutakhir lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan teknologi digital meliputi antara lain:

1. *Internet of Things*;
2. *metaverse*;
3. *big data*;
4. kecerdasan buatan;
5. *blockchain*;
6. *cloud computing*;
7. *machine learning*; atau
8. teknologi mutakhir lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.



Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan, masyarakat, atau badan hukum privat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.